ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERKUMPULAN JURNALIS MAESTRO INDONESIA (P.J.M.I.)

NASKAH KONSOLIDASI RESMI (PENGGABUNGAN AKTA PENDIRIAN AWAL & AKTA NOTARIS PERUBAHAN)

DASAR HUKUM DAN LEGALITAS BADAN HUKUM:

1. **Akta Pendirian Awal:** Akta Notaris Dita Selvia, S.H., M.Kn. Nomor 04 Tanggal 14 Agustus 2024 (Kota Bandar Lampung)
2. **SK Pengesahan Awal:** Kemenkumham RI No. AHU-0008511.AH.01.07.TAHUN 2024 (Tanggal 29 Agustus 2024)
3. **Akta Notaris Perubahan:** Akta Notaris Dr. Andriansyah Kartadinata, S.H., M.H., M.Kn. Nomor 02 Tanggal 08 Oktober 2026 (Kab. Lampung Selatan)
4. **SK Persetujuan Perubahan:** Kemenkumham RI No. AHU-0001851.AH.01.08.TAHUN 2026 (Tanggal 09 Oktober 2026)
5. **NPWP Badan Hukum:** 21.483.261.0-325.000

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
PERKUMPULAN JURNALIS MAESTRO INDONESIA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN - PROVINSI LAMPUNG

ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN JURNALIS MAESTRO INDONESIA (P.J.M.I.)

BAB I
NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU BERDIRI

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama **PERKUMPULAN JURNALIS MAESTRO INDONESIA** disingkat **P.J.M.I.**
2. PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI) adalah organisasi insan jurnalis Indonesia yang merupakan wadah untuk memperjuangkan prinsip-prinsip kebebasan pers / kemerdekaan pers yang tergabung dalam Perusahaan Pers Maestro Media Group sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Pasal 2

PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI) didirikan pada tanggal 16 Agustus 2022 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia, melalui rapat pemrakarsa dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI) berkedudukan / berpusat di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan dapat membentuk Perwakilan di seluruh Negara di dunia dan lebih utama di Provinsi yaitu Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Kota, Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif yang dianggap perlu.

BAB II
AZAS, SIFAT, FUNGSI, VISI DAN MISI

Pasal 4 & Pasal 5

PJMI bersifat independen dan tidak bernaung di bawah organisasi lain. PJMI berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Fungsi PJMI: (1) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan pers; (2) Menjamin perlindungan hak asasi dan hukum bagi insan pers; (3) Menjalankan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi; (4) Menjamin kesejahteraan sosial jurnalis; (5) Meningkatkan karya jurnalistik dan SDM.

Pasal 7 & Pasal 8

Visi: Mewujudkan keguyuban para anggota dengan sifat kekeluargaan agar tercipta kesejahteraan perkumpulan.
Misi: Pelopor solidaritas sosial, wadah bertukar informasi, menyambung silaturahmi, dan wadah penyalur aspirasi bersama.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1 0 - PERUBAHAN AKTA NOTARIS NO. 02 TGL 08 OKTOBER 2026

1. Maksud dan Tujuan didirikannya Perkumpulan ini agar terselenggaranya perkumpulan yang rukun untuk melanjutkan dan meneruskan perjuangan insan jurnalis/pers Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan dan memberikan pelayanan masyarakat untuk menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Maksud dan Tujuan Perkumpulan juga mencakup pemberian bantuan hukum, pendidikan hukum, serta pelatihan hukum bagi anggota dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pendampingan hukum.
3. Untuk menyelenggarakan fungsi bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perkumpulan memfasilitasi dan dapat membentuk **Lembaga Bantuan Hukum (LBH)** yang berkedudukan sebagai Divisi Hukum resmi Perkumpulan.

BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 11 - Pasal 15

Anggota PJMI adalah setiap orang yang berprofesi koresponden, reporter, jurnalis foto/tulis/grafis, karikaturis, kolomnis, dan pengarang.
Kategori Keanggotaan: (1) Calon Anggota, (2) Anggota Muda, (3) Anggota Biasa, (4) Anggota Kehormatan.
Hilangnya Keanggotaan: Meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan tidak dengan hormat (dipecat).

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 17 - Pasal 19

Struktur Organisasi terdiri dari MUNAS, DPP, MUSDA, DPD, MUSCAB, dan DPC.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari: (a) Ketua Umum, (b) Beberapa Ketua, (c) Sekretaris Jenderal, (d) Wakil Sekretaris Jenderal, (e) Sekretaris Bidang, (f) Bendahara Umum, (g) Wakil Bendahara Umum, (h) Bendahara Bidang, (i) Departemen-Departemen.

PASAL 20 (AMANDEMEN AKTA NO. 02 TANGGAL 08 OKTOBER 2026)

Ketentuan ayat a sampai g tetap sebagaimana Akta Pendirian, dengan **Ayat Tambahan:**
"Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memberikan wewenang penuh kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk menunjuk dan mengoperasionalkan Pelaksana Tugas (Plt) pada kabupaten/kota/daerah yang belum terbentuk kepengurusan resminya. Pengangkatan Plt tersebut dapat diambil dari jajaran pengurus DPD yang bersangkutan maupun dari jajaran DPC daerah lainnya."

PASAL 28 AYAT (4) (AMANDEMEN AKTA NO. 02 TANGGAL 08 OKTOBER 2026)

Mengubah dan menyempurnakan ketentuan Pasal 28 ayat 4 BAB VI (Kepengurusan) mengenai keterwakilan administrasi dan peradilan sehingga berbunyi:
"(4) Pengurus pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berhak dan berwenang mewakili Perkumpulan, baik dalam hal administrasi persuratan maupun keterwakilan di dalam dan di luar peradilan sesuai dengan tingkatan wilayah serta kewenangannya masing-masing."

Pasal 29

Pengawas adalah kepanjangan tangan dari anggota untuk mengawasi kinerja pengurus. Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Anggota/MUNAS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

BAB VII
AGENDA DAN FORUM KEPUTUSAN

Pasal 30

Forum pengambilan keputusan terdiri dari: (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) tiap 5 tahun; (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) untuk hal mendesak; (3) Rapat Kerja Perkumpulan; (4) Rapat-rapat Pengurus lainnya.

BAB VIII
KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 31 & Pasal 32

Kekayaan berasal dari iuran anggota, sumbangan tidak mengikat, dan barang atas nama perkumpulan. Pendapatan diperoleh dari penerbitan media, lembaga pendidikan jurnalistik, Koperasi, Yayasan, PT/CV, seminar, dan usaha halal lainnya.

BAB IX
SENGKETA DAN ARBITRASE

PASAL 33 AYAT (5) (AMANDEMEN AKTA NO. 02 TANGGAL 08 OKTOBER 2026)

Ketentuan ayat 1 , 2, 3, dan 4 tetap sebagaimana Akta Pendirian, dengan **Ayat Tambahan (Ayat 5):**
"(5) Pengurus DPP, DPD, maupun DPC yang bertindak untuk mewakili Perkumpulan dalam penyelesaian sengketa, baik di dalam maupun di luar peradilan, wajib dibekali dan memegang Surat Tugas Resmi yang dikeluarkan oleh kepengurusan Perkumpulan yang berwenang sesuai dengan tingkatan wilayahnya."

BAB XI - XIV
PERUBAHAN AD, PEMBUBARAN & DOMISILI HUKUM

Pasal 35 - Pasal 37

- **Perubahan AD:** Hanya dapat dilakukan oleh MUNAS/MUNASLUB disetujui sekurang-kurangnya 2/3 suara sah.
- **Pembubaran:** Pembubaran perkumpulan hanya dapat dilakukan melalui MUNAS Khusus yang dihadiri minimal 50%+1 anggota.
- **Domisili Hukum:** Para pendiri memilih domisili hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA di Kota Bandar Lampung.

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1 & Pasal 2

Syarat Anggota: (a) WNI/WNA yang disetujui, (b) Minimal berumur 17 tahun, (c) Berkelakuan baik, (d) Bertaqwa kepada Tuhan YME, (e) Menyetujui AD/ART & Program Kerja PJMI.
Sahnya Anggota: Calon anggota dianggap sah apabila memenuhi syarat dan menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi
terbitan DPP PJMI.

Pasal 3 & Pasal 4

1. **Calon Anggota & Anggota Muda:** Aktif pada media cetak/elektronik/siber, aktif profesi, dan lulus tes serta mendapat persetujuan DPP/DPD/DPC.
2. **Anggota Biasa:** Ditetapkan organisasi atas jasa, telah 2 (dua) tahun menjadi anggota muda, dan berdedikasi tinggi.
3. **Anggota Kehormatan:** Pimpinan Redaksi/Pemimpin Umum atau tokoh pers yang dianggap berjasa kepada organisasi.
4. **Mutasi Anggota:** Anggota yang berpindah daerah wajib mengurus perpindahan keanggotaan selambat-lambatnya 6 bulan.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI ANGGOTA

Pasal 5 & Pasal 6

Hak Anggota: Memilih dan dipilih, mendapat bantuan/pembelaan hukum melalui LBH Divisi Hukum PJMI baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta mengikuti kegiatan pelatihan.
Kewajiban Anggota: Disiplin, patuh pada organisasi, menjaga nama baik pers, dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Pasal 7 & Pasal 9

Sanksi: Diberikan melalui peringatan tertulis I & II sebelum pemecatan sementara. Anggota berhak membela diri pada Rapat Khusus DPP PJMI.

BAB IV & V
TUGAS PIMPINAN DAN PENYEMPURNAAN PENGURUS

Pasal 12 - Pasal 30

1. **Dewan Pimpinan Pusat (DPP):** Masa jabatan **5 (lima) tahun**, mengkoordinir kegiatan nasional, memfasilitasi pembentukan LBH PJMI, dan membuat Peraturan Organisasi.
2. **Dewan Pimpinan Daerah (DPD):** Masa jabatan **4 (empat) tahun**, mengkoordinir wilayah Provinsi, serta berwenang menunjuk Plt DPC di kabupaten/kota.
3. **Dewan Pimpinan Cabang (DPC):** Masa jabatan **3 (tiga) tahun**, mengkoordinir anggota tingkat kabupaten/kota.
4. **Penyempurnaan Pengurus:** Reshuffle Pengurus Pusat ditetapkan Rapat Pleno Nasional, Pengurus Daerah oleh Pleno Daerah, dan Pengurus Cabang disetujui DPD & DPP PJMI.

BAB VIII
PEMBAGIAN OPERASIONAL & INVENTARIS

Pasal 35

Pembagian operasional dan inventaris kekayaan organisasi diatur sebagai berikut:

Tingkatan Pengurus	Operasional	Inventaris / Kekayaan
Dewan Pimpinan Pusat (DPP)	**15%**	**60%**
Dewan Pimpinan Daerah (DPD)	**25%**	**25%**
Dewan Pimpinan Cabang (DPC)	**60%**	**15%**

BAB IX
PENUTUP

Pasal 37 & Pasal 38

Perubahan ART disahkan oleh MUNAS / Sidang Pleno Nasional. Hal-hal yang belum diatur ditetapkan dalam Peraturan Organisasi (PO) oleh DPP PJMI.

Demikian Naskah Konsolidasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perkumpulan Jurnalist Maestro Indonesia ini ditetapkan dan berlaku mengikat bagi seluruh jajaran pengurus dan anggota di semua tingkat kepengurusan.

Ditetapkan di: Kabupaten Lampung Selatan Pada
Tanggal: 08 Oktober 2026

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
PERKUMPULAN JURNALIS MAESTRO INDONESIA (JMI)

DPP JURNALIS MAESTRO INDONESIA

YUDI HUTRI WINATA,SH,CLTP	**AFRINANDO HASAN SAINI, S.H., M.H.**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal